



**PUTUSAN**  
**Nomor 251/Pid.Sus/2024/PNWtp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **RISWAN ALIAS WAWAN BIN JUPRI;**  
Tempat Lahir : Tellange, Kab. Bone;  
Umur / Tgl Lahir : 21/25 Oktober 2002;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun Maroanging Desa Cani Sirenrengm  
KecamatanUlaweng, Kabupaten Bone  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 31 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;

Terdakwadi dampingi oleh Penasihat Hukum RAHMAWATI, S.H, M.H, SARMAWATI, S.H, dan ANDI MUH IQBAL. M, S.H, Advokat/Pengacara pada Kantor LBHI Bhakti Keadilan Bone, yang berkantor di Jalan HOS Cokroaminoto Lr.2, No.2, Macanang, Kecamatan Tanete Riatang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 251/Pen.Pid.Sus/2024/PN Wtp, tanggal 3 Oktober 2024 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 251/Pen.Pid.Sus/2024/PN Wtp tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pen.Pid.Sus/2024/PN Wtp, tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RISWAN Alias WAWAN Bin JUPRI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpahak dan melawan hukum diduga keras penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan Pidana berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti: Narkotika :
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek sampoerna kecil;
  - 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat awal 0,1041 gram dan berat akhir 0,0528 gram; Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit handpone merek oppo warna hitam dengan nomor sim card 085397818008; Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya, dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, dan terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa terdakwa **RISWAN Alias WAWAN Bin JUPRI** pada hari Senin tanggal 10 juni 2024 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Durian Kel. Macege Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, terdakwa telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berdasarkan waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas bahwa awalnya saksi Brigpol A. Sulolipu dan saksi Bripda Adriansyah bersama dengan tim (mereka adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Bone) melakukan patroli di jalan-jalan yang biasa dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu, dan pada saat saksi Brigpol A. Sulolipu dan saksi Bripda Adriansyah bersama dengan tim tiba di jalan Durian Kel. Macege kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone sekitar pukul 20.00 Wita, saksi Brigpol A. Sulolipu dan saksi Bripda Adriansyah bersama dengan tim melihat seseorang yang tidak lain adalah terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan yang baru saja mengambil sesuatu didekat tiang listrik, sehingga saksi Brigpol A. Sulolipu dan saksi Bripda Adriansyah bersama dengan tim menghampiri terdakwa dan memperkenalkan diri dari pihak Kepolisian Polres Bone selanjutnya saksi Brigpol A. Sulolipu dan saksi Bripda Adriansyah bersama dengan tim melakukan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic klip bening kecil berisi kristal bening diduga sabu yang digenggam oleh terdakwa selain itu saksi Brigpol A. Sulolipu dan saksi Bripda Adriansyah bersama dengan tim juga menemukan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam nomor simcard 085397818008 didalam saku celana yang digunakan terdakwa pada saat itu, dimana handphone tersebut yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan lelaki Arman (DPO);
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa mengakui bahwa awalnya lelaki Arman (DPO) menghubungi terdakwa melalui handphone dnegan mengatakan *"ada sabu saya sudah beli sisa mau diambil di jl.*

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Wtp



*Durian, pergiko dulu ambilkan ka, nanti saya kirimkan ko foto gambar tempatnya na tempel itu sabu, dan nanti setelah kamu ambil itu sabu kita konsumsi sama-sama itu sabu” lalu terdakwa menjawab dengan menagtakan “Iye, boss”;*

- Selanjutnya terdakwa di amankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Bone beserta barang bukti karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu, setelah itu terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal bening diduga sabu, serta terhadap 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa **RISWAN Alias WAWAN Bin JUPRI**, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor LAB : 2545/ NNF/ VI/ 2024 tanggal 13 Juni 2024 dengan pemeriksa yaitu I. SURYA PRANOWO, S. Si, M. Si, pemeriksa II. Apt. EKA AGUSTIANI, S. Si, yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Labolatorium Forensik Polda Sul Sel bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal bening diduga sabu dengan berat netto 0,1041 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,0528 gram serta 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa masing-masing positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### **ATAU**

#### **KEDUA**

Bahwa terdakwa **RISWAN Alias WAWAN Bin JUPRI** pada hari Senin tanggal 10 juni 2024 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Durian Kel. Macege Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, terdakwa telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

- Berdasarkan waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas bahwa awalnya saksi Brigpol A. Sulolipu dan saksi Bripda Adriansyah bersama dengan tim

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Wtp



(mereka adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Bone) melakukan patroli di jalan-jalan yang biasa dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu, dan pada saat saksi Brigpol A. Sulolipu dan saksi Bripda Adriansyah bersama dengan tim tiba di jalan Durian Kel. Macege kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone sekitar pukul 20.00 Wita, saksi Brigpol A. Sulolipu dan saksi Bripda Adriansyah bersama dengan tim melihat seseorang yang tidak lain adalah terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan yang baru saja mengambil sesuatu didekat tiang listrik, sehingga saksi Brigpol A. Sulolipu dan saksi Bripda Adriansyah bersama dengan tim menghampiri terdakwa dan memperkenalkan diri dari pihak Kepolisian Polres Bone selanjutnya saksi Brigpol A. Sulolipu dan saksi Bripda Adriansyah bersama dengan tim melakukan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic klip bening kecil berisi kristal bening diduga sabu yang digenggam oleh terdakwa selain itu saksi Brigpol A. Sulolipu dan saksi Bripda Adriansyah bersama dengan tim juga menemukan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam nomor simcard 085397818008 didalam saku celana yang digunakan terdakwa pada saat itu, dimana handphone tersebut yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan lelaki Arman (DPO);

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa mengakui bahwa awalnya lelaki Arman (DPO) menghubungi terdakwa melalui handphone dnegan mengatakan *"ada sabu saya sudah beli sisa mau diambil di jl. Durian, pergiko dulu ambilkan ka, nanti saya kirimkan ko foto gambar tempatnya na tempel itu sabu, dan nanti setelah kamu ambil itu sabu kita konsumsi sama-sama itu sabu"* lalu terdakwa menjawab dengan menagtakan *"iye, boss"*;
- Selanjutnya terdakwa di amankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Bone beserta barang buktikarena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu, setelah itu terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip bening ukuran kecilberisi kristal bening diduga sabu, serta terhadap 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa **RISWAN Alias WAWAN Bin JUPRI**, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor LAB : 2545/ NNF/ VI/ 2024 tanggal 13 Juni 2024 dengan pemeriksa yaitu I. SURYA PRANOWO, S. Si, M. Si, pemeriksa II. Apt. EKA AGUSTIANI, S. Si, yang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Wtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul Sel bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal bening diduga sabu dengan berat netto 0,1041 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,0528 gram serta 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa masing-masing positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KETIGA

Bahwa terdakwa **RISWAN Alias WAWAN Bin JUPRI** pada hari Senin tanggal 10 juni 2024 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Durian Kel. Macege Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, terdakwa telah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan orang lain dan perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 juni 2024 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Jl. Durian Kel. Macege Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone saksi Brigpol A. Sulolipu dan saksi Bripda Adriansyah bersama dengan tim melihat seseorang yang tidak lain adalah terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan yang baru saja mengambil sesuatu didekat tiang listrik, sehingga saksi Brigpol A. Sulolipu dan saksi Bripda Adriansyah bersama dengan tim menghampiri terdakwa dan memperkenalkan diri dari pihak Kepolisian Polres Bone selanjutnya saksi Brigpol A. Sulolipu dan saksi Bripda Adriansyah bersama dengan tim melakukan pengeledahan badan terhadap diri terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip bening kecil berisi kristal bening diduga sabu yang digenggam oleh terdakwa selain itu saksi Brigpol A. Sulolipu dan saksi Bripda Adriansyah bersama dengan tim juga menemukan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam nomor simcard 085397818008 didalam saku celana yang digunakan terdakwa pada saat itu, dimana handphone tersebut yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan lelaki Arman (DPO),

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa mengakui bahwa awalnya lelaki Arman (DPO) menghubungi terdakwa melalui handphone dnegan mengatakan *"ada sabu saya sudah beli sisa mau diambil di jl. Durian, pergiko dulu ambilkan ka, nanti saya kirimkan ko foto gambar tempatnya na tempel itu sabu, dan nanti setelah kamu ambil itu sabu kita konsumsi sama-sama itu sabu"* lalu terdakwa menjawab dengan *menagtakan "iye, boss"*;
- Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat Kost milik terdakwa di Kab. Bone dengan cara terdakwa menggunakan pireks kaca yang didalamnya terdapat sabu dimana pireks kaca tersebut tersambung dengan pipet plastic selanjutnya terdakwa membakar pireks kaca berisi sabu tersebut lal terdakwa menghisab asap sabu tersebut menggnakan pipet palstik secara berulang kali hingga habis setelah itu alat ang digunakan kemudian terdakwa buang. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menyalahgunakan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut bagi diri sendiri dan orang lain, setelah itu terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip bening ukuran kecilberisi kristal bening diduga sabu, serta terhadap 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa **RISWAN Alias WAWAN Bin JUPRI**, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor LAB : 2545/ NNF/ VI/ 2024 tanggal 13 Juni 2024 dengan pemeriksa yaitu I. SURYA PRANOWO, S. Si, M. Si, pemeriksa II. Apt. EKA AGUSTIANI, S. Si, yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Labolatorium Forensik Polda Sul Sel bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik klip bening ukuran kecilberisi kristal bening diduga sabu dengan berat netto 0,1041 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,0528 gram serta 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa masing-masing positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dari dakwaan tersebut dan melalui Penasihat Hukumnya terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

## 1. BRIGPOL A. SULOLIPU, S.E Bin A. ARIF (Anggota Polri)

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 20.00 wita, bertempat di Jl. Durian, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, saksi bersama dengan tim melakukan patroli di jalan-jalan yang biasa dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Ardiansyah tiba di jalan Durian Kel. Macege kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone sekitar pukul 20.00 Wita, saksi bersama dengan saksi Ardiansyah melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan yang baru saja mengambil sesuatu didekat tiang listrik, sehingga saksi bersama saksi Ardiansyah menghampiri terdakwa dan memperkenalkan diri dari pihak Kepolisian Polres Bone;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Ardiansyah melakukan pengeledahan badan terhadap diri terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic klip bening kecil berisi kristal bening diduga sabu yang digenggam oleh terdakwa selain itu saksi bersama dengan tim juga menemukan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam nomor simcard 085397818008 didalam saku celana yang digunakan terdakwa pada saat itu, dimana handphone tersebut yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan lelaki Arman (DPO);
- Bahwa barang bukti yang diduga Narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. BRIPDA ADRIANSYAH Bin ANWAR

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 20.00 wita, bertempat di Jl. Durian, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, saksi bersama dengan tim melakukan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





patroli di jalan-jalan yang biasa dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu;

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Ardiansyah tiba di jalan Durian Kel. Macege kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone sekitar pukul 20.00 Wita, saksi bersama dengan saksi Ardiansyah melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan yang baru saja mengambil sesuatu didekat tiang listrik, sehingga saksi bersama saksi Ardiansyah menghampiri terdakwa dan memperkenalkan diri dari pihak Kepolisian Polres Bone;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Ardiansyah melakukan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic klip bening kecil berisi kristal bening diduga sabu yang digenggam oleh terdakwa selain itu saksi bersama dengan tim juga menemukan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam nomor simcard 085397818008 didalam saku celana yang digunakan terdakwa pada saat itu, dimana handphone tersebut yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan lelaki Arman (DPO);
- Bahwa barang bukti yang diduga Narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 10 juni 2024 sekitar pukul 19. 30 wita Sdr. ARMAN menghubungi terdakwa, yang mana pada saat itu Sdr. ARMAN menyampaikan kepada terdakwa dengan berkata "ada sabu sudah terdakwa belli sisa mau diambil di Jl. Durian, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, pergiko duluh ambilkan ka, nanti saya krimkan ko foto gambar tempatnya na tempel itu sabu dan nanti setelah kamu ambil kita pake/konsumsi sama-sama itu sabu" dan terdakwa menjawab "iye bos",
- Bahwa kemudian terdakwa menuju ke Jl. Durian, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, diperjalan Sdr. ARMAN mengirimkan gambar foto lokasi tempat sabu tersebut ditempel;
- Bahwa Terdakwa setelah terdakwa tiba di Jl. Durian, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone dan terdakwa melihat

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Wtp



gambar foto tersebut, disitulah terdakwa mengetahui lokasi sabu tersebut ditempel dan langsung mengambil 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampuerna kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening di bawa tiang listrik;

- Bahwa kemudian setelah terdakwa mengambil sabu tersebut terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan lokasi tersebut, pada saat terdakwa ingin pergi, tiba-tiba anggota polisi yaitu saksi Sulolipu dan saksi Ardiasyah datang menghampiri terdakwa dan menanyakan apa yang barusan terdakwa ambil dibawa tiang listrik, dan polisi melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa;
- Bahwa kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampuerna kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening di tangan kanan terdakwa yang sementara terdakwa ganggam pada saat itu dan Pihak Kepolisian juga menemukan 1 (satu) unit handpone merek oppo warna hitam dengan nomor sim card 085397818008 disaku celana tersangka yang mana handpone tersebut terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. ARMAN, maka atas kejadian tersebut terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa dibawa Kemapolres Bone;
- Bahwa setiap lelaki ARMAN memesan selalu terdakwa yang disuruh oleh lelaki ARMAN untuk mengambil pesanan guna dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah/resmi, resep dokter serta usaha di bidang farmasi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampuerna kecil;
- 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat awal 0,1041 gram dan berat akhir 0,0528 gram;
- 1 (satu) unit handpone merek oppo warna hitam dengan nomor sim card 085397818008

Bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, serta telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB : 2545/ NNF/ VI/ 2024 tanggal 13 Juni 2024 dengan pemeriksa yaitu I. SURYA PRANOWO, S.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN W/tp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Si, M. Si, pemeriksa II. Apt. EKA AGUSTIANI, S. Si, yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Labolatorium Forensik Polda Sul Sel bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal bening diduga sabu dengan berat netto 0,1041 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,0528 gram serta 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa masing-masing positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbng, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 10 juni 2024 sekitar pukul 19. 30 wita Sdr. ARMAN menghubungi terdakwa, yang mana pada saat itu Sdr. ARMAN menyampaikan kepada terdakwa dengan berkata “ada sabu sudah terdakwa belli sisa mau diambil di Jl. Durian, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, pergiko duluh ambilkan ka, nanti saya krimkan ko foto gambar tempatnya na tempel itu sabu dan nanti setelah kamu ambil kita pake/konsumsi sama-sama itu sabu” dan terdakwa menjawab “iye bos”,
- Bahwa kemudian terdakwa menuju ke Jl. Durian, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, diperjalan Sdr. ARMAN mengirimkan gambar foto lokasi tempat sabu tersebut ditempel;
- Bahwa Terdakwa setelah terdakwa tiba di Jl. Durian, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone dan terdakwa melihat gambar foto tersebut, disitulah terdakwa mengetahui lokasi sabu tersebut ditempel dan langsung mengambil 1 (satu) buah pembukus rokok merk sampuerna kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening di bawa tiang listrik;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa mengambil sabu tersebut terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan lokasi tersebut, pada saat terdakwa ingin pergi, tiba-tiba anggota polisi yaitu saksi Sulolipu dan saksi Ardiasyah datang mengahampiri terdakwa dan menanyakan apa yang barusan terdakwa ambil dibawa tiang listrik, dan polisi melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa;
- Bahwa kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah pembukus rokok merk sampuerna kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN W/tp



plastik klip/bening di tangan kanan terdakwa yang sementara terdakwa ganggam pada saat itu dan Pihak Kepolisian juga menemukan 1 (satu) unit handpone merek oppo warna hitam dengan nomor sim card 085397818008 disaku celana tersangka yang mana handpone tersebut terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. ARMAN, maka atas kejadian tersebut terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa dibawa Kemapolres Bone;

- Bahwa setiap lelaki ARMAN memesan selalu terdakwa yang disuruh oleh lelaki ARMAN untuk mengambil pesanan guna dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah/resmi, resep dokter serta usaha di bidang farmasi;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna Bagi Diri Sendiri;
2. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Unsur Setiap Penyalahguna Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah sebagaimana yang disebut dalam pasal 1 angka 15 dari UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa **RISWAN ALIAS WAWAN BIN JUPRI**, sebagai Terdakwa dengan segala indentitasnya yang diakui dan dibenarkan oleh saksi danTerdakwa sendiri di persidangan.

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN W/tp



Menimbang, bahwa yang dimaksud menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana pasal 1 angka 15 dari UU No.35 Tahun 2009, dengan memperbandingkannya dengan masing-masing pasal dan ancaman pidananya pada masing-masing perbuatan pidana dalam Undang-undang No.35 Tahun 2009 tersebut dapat juga diartikan sebagai menggunakan narkotika sebatas untuk kepentingan konsumsi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edara Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010, untuk menempatkan pemakai narkotika ke dalam panti terapi dan rehabilitasi dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian I (satu) hari berupa metamphetamine (shabu) paling banyak 1 gram;
3. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
4. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa awalnya pada hari senin tanggal 10 juni 2024 sekitar pukul 19. 30 wita Sdr. ARMAN menghubungi terdakwa, yang mana pada saat itu Sdr. ARMAN menyampaikan kepada terdakwa dengan berkata “ada sabu sudah terdakwa belli sisa mau diambil di Jl. Durian, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, pergiko duluh ambilkan ka, nanti saya krimkan ko foto gambar tempatnya na tempel itu sabu dan nanti setelah kamu ambil kita pake/konsumsi sama-sama itu sabu” dan terdakwa menjawab “iye bos”,

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menuju ke Jl. Durian, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, diperjalan Sdr. ARMAN mengirimkan gambar foto lokasi tempat sabu tersebut ditempel, Terdakwa setelah terdakwa tiba di Jl. Durian, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone dan terdakwa melihat gambar foto tersebut, disitulah terdakwa mengetahui lokasi sabu tersebut ditempel dan langsung mengambil 1 (satu) buah pembukus rokok merk sampuerna kecil yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening di bawa tiang listrik;

Menimbang, bahwa kemudian setelah terdakwa mengambil sabu tersebut terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan lokasi tersebut, pada saat terdakwa ingin pergi, tiba-tiba anggota polisi yaitu saksi Sulolipu dan saksi Ardiasyah datang menghampiri terdakwa dan menanyakan apa yang barusan terdakwa ambil dibawa tiang listrik, dan polisi melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa, kemudian melakukan pengeledahan badan terhadap diri terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah pembukus rokok merk sampoerna kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening di tangan kanan terdakwa yang sementara terdakwa ganggam pada saat itu dan Pihak Kepolisian juga menemukan 1 (satu) unit handpone merek oppo warna hitam dengan nomor sim card 085397818008 disaku celana tersangka yang mana handpone tersebut terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. ARMAN, maka atas kejadian tersebut terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa dibawa Kemapolres Bone;

Menimbang, setiap lelaki ARMAN memesan selalu terdakwa yang disuruh oleh lelaki ARMAN untuk mengambil pesanan guna dikonsumsi bersama-sama, dan terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah/resmi, resep dokter serta usaha di bidang farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa ketika Terdakwa ditangkap dan kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan sabu-sabu jenis metampetamina, dan dari hasil tes urine terdakwa hasilnya positif mengandung metampetamina, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa yaitu sebagai penyalahguna narkotika atau pengguna narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan selain dijatuhi pidana terdakwa juga dihukum pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek sampoerna kecil;
- 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat awal 0,1041 gram dan berat akhir 0,0528 gram;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan alat kejahatan maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek oppo warna hitam dengan nomor sim card 085397818008;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan alat kejahatan namun memiliki nilai ekonomi, maka harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan terdakwa merusak generasi muda penerus bangsa ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yaitu tentang pemberantasan narkoba;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN ;

- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **RISWAN Alias WAWAN Bin JUPRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri* sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RISWAN Alias WAWAN Bin JUPRI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek sampoerna kecil;
  - 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat awal 0,1041 gram dan berat akhir 0,0528 gram;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit handphone merek oppo warna hitam dengan nomor sim card 085397818008;Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 oleh kami **H. AHMAD SYARIF, S.H.M.H** selaku Ketua Majelis Hakim, **IRMAWATI ABIDIN, S.H, M.H,** dan **MURDIAN EKAWATI, S.H. M.H,** masing-masing sebagai

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **HENDRA MAJID, S.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **NURDIANA, S.H. M.H.**, Penuntut Umum dan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;;

Hakim Anggota

ttd

**IRMAWATI ABIDIN, S.H. M.H.**

ttd

**MURDIAN EKAWATI, S.H. M.H**

Hakim Ketua,

ttd

**H. AHMAD SYARIF, S.H.M.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**HENDRA MAJID, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)